

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI
DENGAN
LPP RRI BANDAR LAMPUNG**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 19a/021003/HM/VI/2024

Nomor : 76/RRI - BLP / MoU / 07 / 2024

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** Tahun **Dua ribu dua puluh empat** (12-07-2024), bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Iwan Effendi, S.Sos., M.M.** : Kepala RRI Kota Bandar Lampung, berkedudukan dan berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 26 Pahoman Enggal , Kota Bandar Lampung, Lampung 35213, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia (RRI) Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Sodirin, S.E., M.M** : Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, berkedudukan dan berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 486 Langkapura, Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama untuk melakukan kerjasama untuk Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada Masyarakat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan **Kesepakatan Bersana** ini akan di atur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat 2(dua) rangkap dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Iwan Effendi, S.Sos., M.M.
Kepala RRI Kota Bandar Lampung

PIHAK KEDUA,

Dr. Sodirin, S.E., M.M
Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai